



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 50 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENGGUNAAN WADAH, TEMPAT MAKANAN DAN  
MINUMAN RAMAH LINGKUNGAN**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka meningkatkan peran serta aktif pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan hidup ramah lingkungan serta menindaklanjuti ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, bahwa setiap orang wajib melaksanakan pengurangan sampah dengan cara menggunakan kemasan dan/atau produk yang ramah lingkungan, dengan ini menginstruksikan :

**Kepada** : 1. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Pengguna Gedung Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

**Untuk** :

**KESATU** : Melaksanakan dan mengoordinasikan pengurangan sampah dengan cara menggunakan kemasan dan/atau produk yang ramah lingkungan melalui penggunaan wadah, tempat makanan dan minuman ramah lingkungan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. mengurangi penggunaan air mineral berkemasan plastik;
- b. mulai untuk membiasakan penggunaan gelas atau cangkir yang dapat dicuci atau dipergunakan berulang kali;
- c. mulai untuk membiasakan penggunaan kemasan dan/atau produk yang ramah lingkungan, bahan yang dapat digunakan ulang, bahan yang dapat didaur ulang dan/atau bahan yang mudah diurai melalui proses alam;
- d. mulai menyediakan air mineral galon pada ruangan rapat/pertemuan dan gedung kantor sehingga dapat memudahkan para peserta rapat dan pegawai untuk mengisi ulang tumbler/wadah minuman masing-masing;
- e. mengurangi penggunaan kardus dan plastik dalam pengemasan snack/konsumsi rapat;


- f. mulai untuk membiasakan penggunaan piring yang dapat dicuci atau dipergunakan berulang kali dalam penyajian snack atau konsumsi; dan
- g. mengimbau para pegawai di bawah pimpinan Saudara untuk menerapkan kebiasaan membawa tumbler/wadah minum ramah lingkungan.

- KEDUA : Biaya untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah masing-masing.
- KETIGA : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta agar memberikan pemahaman dan memonitor hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dan melaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 2017

Pt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



*Dr. Sumarsono*

Dr. Sumarsono, MDM.  
NIP 195902221985031001

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta